

PENGATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DAN IMPLEMENTASINYA

(SETTLEMENT OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH VILLAGE OWNED ENTERPRISES AND ITS IMPLEMENTATION)

Monika Suhayati

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: monikasuhayati@yahoo.com)

Naskah Diterima: 15 Oktober 2018, direvisi: 15 November 2018,
disetujui: 15 Desember 2018

Abstract

Empowerment of the village communities is done one of them by the Village-Owned Legal Entity (BUMDes) as the utilization of the business benefit of the BUMDes to achieve the village independence and improve the welfare of its citizens. In its implementation, BUMDes does not always succeed in achieving this goal. This study would like to analyze the regulation of the village community empowerment by the BUMDes and the implementation of village community empowerment by BUMDes in Malang Regency and Berau Regency, as well as to give the solutions to these problems. This analysis use the Progressive Legal Theory proposed by Satjipto Rahardjo. The results of the study show that village community empowerment is regulated in the Village Law as one of the village authorities based on community initiatives, origin rights, and village customs, and further regulated in Government Regulation Number 47 of 2015. However, there are no detailed arrangements regarding village community empowerment through BUMDes. In this case the village was given the opportunity to determine the village community empowerment programs and activities in accordance with the needs of the village community based on community initiatives, origin rights, and village customs. In its implementation, some BUMDes or BUMK in Malang Regency and Berau Regency have succeeded in empowering rural communities by creating employment opportunities for rural communities and income for Village Original Income. The problems faced include, human resources that do not understand the substance of the Village Law, business units do not develop, and infrastructure does not yet support. In this case, it is necessary to conduct socialization or technical guidance for villagers or villages related to the substance of the Village Law, mapping the needs of the village community, comparative studies with other BUMDes or BUMK; and accelerating the provision of infrastructure that supports the development of BUMDes or BUMK.

Keywords: *empowerment of the village communities; village-owned legal entity; village law*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak selalu berhasil mencapai tujuan tersebut. Kajian ini hendak menganalisa pengaturan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau, serta solusi atas permasalahan tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam UU Desa sebagai salah satu kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Namun, tidak ada pengaturan secara detil mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Dalam hal ini desa diberikan kesempatan untuk menentukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam implementasinya, sebagian BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa. Permasalahan yang dihadapi antara lain, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung berkaitan dengan substansi dari UU Desa, pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa, studi banding dengan BUMDes atau BUMK lainnya; dan percepatan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan BUMDes atau BUMK.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat desa; badan usaha milik desa; undang-undang desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional sesuai dengan Nawacita ketiga dari pemerintahan saat ini, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.¹ Hal ini sebagai upaya

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka*

mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota, dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dengan kota melalui pembangunan desa dan kawasan perdesaan.²

Pembangunan desa dilakukan salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³ BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMDes diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes No. 4 Tahun 2015). Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.⁴

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Pengelolaan BUMDes harus

dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui

penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.⁵

BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Bentuk BUMDes disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa sehingga bentuknya dapat beragam sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luar desa sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan.⁶

Keberadaan BUMDes, menurut Marwan Jafar sewaktu menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan mampu menjadi sarana penyerapan tenaga kerja di desa, peningkatan kreativitas masyarakat desa, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif di desa. Dengan demikian, BUMDes akan hadir menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mencapai cita-cita pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan warganya.⁷ Menurut Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BUMDes yang terbentuk hingga saat ini jumlahnya meningkat pesat melampaui enam kali lipat dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selama lima tahun dalam RPJMN (2014-2019), awalnya ditargetkan berdiri 5.000 BUMDes, namun saat ini sudah terbentuk enam kali lipat yaitu sebanyak 35.000 BUMDes.⁸

Salah satu pemanfaatan hasil usaha BUMDes berdasarkan Pasal 89 huruf b UU Desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 1.4 dan 5.4.

² *Ibid.*, hlm. 6.31.

³ Pasal 1 angka 6 UU Desa

⁴ Pasal 2 Permendes No. 4 Tahun 2015

⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 428.

⁶ *Ibid.*, hlm. 428-429.

⁷ Berita Satu, 22 Mei 2016, "Menteri Desa Sebut Pembentukan Bumdes Lebih Target", (*online*), (<http://www.beritasatu.com/nusantara/366221-menteri-desa-sebut-pembentukan-bumdes-lebih-target.html>, diakses tanggal 2 Maret 2017).

⁸ Detik.com, 24 Juli 2018, "Lampau Target, Jumlah BUMDes Meningkat 6 Kali Lipat", (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4131771/lampau-target-jumlah-bumdes-meningkat-6-kali-lipat>, diakses 2 Oktober 2018).

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Pasal 1 angka 12 UU Desa).

Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Dalam hal ini diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁹

Pendirian BUMDes diharapkan akan menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pendirian BUMDes dalam pelaksanaannya tidak selalu berhasil mencapai tujuannya tersebut. Tulisan ini hendak mengkaji pengaturan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, serta solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Kajian ini menggunakan data hasil Penelitian Kelompok tentang Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi yang dilaksanakan Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2017. Berdasarkan rumusan permasalahan maka tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui pengaturan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, serta solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Permasalahan tersebut akan dikaji menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang antara lain berintikan hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹⁰

Hukum progresif melihat, mengamati, dan ingin menemukan cara ber hukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan seperti tersebut di atas. Pengamatan dan pengalaman terhadap peta perjalanan dan kehidupan hukum yang demikian itu menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya membiarkan semua mengalir secara alami saja. Tidak lagi mengalir, berarti kehidupan dan manusia tidak memperoleh pelayanan yang baik dari hukum dikarenakan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia. Hukum progresif adalah cara ber hukum yang gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum, yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik.¹¹

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan sebagian hasil Penelitian Kelompok tentang Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi yang dilaksanakan Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2017.¹² Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa yang terkait. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

⁹ Budi Susilo dan Nurul Purnamasari, 30 Mei 2016, "Potensi dan Permasalahan Yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)", (*online*), (<http://www.keuangandes.com/2016/05/potensi-dan-permasalahan-yang-dihadapi-badan-usaha-milik-desa-bum-desa/>, diakses tanggal 14 Februari 2017).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-6 dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 88-89.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 69.

¹² Hasil penelitian ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai dengan judul, *Implementasi Undang-Undang Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Intrans, 2018.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Mei 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Juni 2015.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari *stakeholder* melalui wawancara, diskusi, dan *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan akademisi yang memiliki kepakaran terkait dengan desa, khususnya BUMDes. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder meliputi bahan pustaka hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa norma dasar atau kaidah dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, artikel-artikel ilmiah, makalah seminar, bahan-bahan bacaan pendukung dari internet (*virtual research*)¹³ dan bahan-bahan lain sejenis sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu berkaitan dengan implementasi UU Desa. Adapun pendekatan analitis berarti mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁴ Berdasarkan analisis data tersebut akan didapatkan kesimpulan yang bersifat komprehensif sesuai dengan permasalahan dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga

mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan Pasal 2 UU Desa, dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemberdayaan menjadi salah satu asas pengaturan desa.¹⁶ Dalam Penjelasan Umum UU Desa dijelaskan pemberdayaan sebagai salah satu asas pengaturan, pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 18 UU Desa, pemberdayaan masyarakat desa merupakan kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat juga merupakan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa. Yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.¹⁷ Selain merupakan kewenangan, pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan kewajiban desa. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf d UU Desa, desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak menyatakan pendapat atas pemberdayaan masyarakat desa.¹⁸ Sedangkan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tersebut.¹⁹ Masyarakat desa juga berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan pemberdayaan

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 271-284.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 248-256.

¹⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013 dalam Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Maret 2014, hlm. 56-57.

¹⁶ Pasal 3 huruf l UU Desa

¹⁷ Pasal 26 ayat (1) UU Desa

¹⁸ Pasal 61 huruf b UU Desa

¹⁹ Pasal 68 ayat (1) huruf a UU Desa

masyarakat desa.²⁰ Selain merupakan hak, masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.²¹

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh BUMDes sebagai bentuk pemanfaatan hasil usaha BUMDes²² Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.²³ Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dilakukan dengan²⁵:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Badan Usaha Milik Desa

Dalam melihat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes dilakukan penelitian lapangan di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau. Di Kabupaten Malang, dari keseluruhan 378 desa, baru ada 57 desa memiliki BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari BUMDes yang telah dibentuk tersebut, hanya 8–10% BUMDes yang memiliki kategori baik dengan adanya pengurus yang jelas, kecocokan antara kepala desa dengan pengurus BUMDes, bisa dipertanggungjawabkan, dan memberikan sumbangan pada penghasilan desa.²⁶

Salah satunya yaitu BUMDes Landungsari. BUMDes Landungsari dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Landungsari tanggal 27 Maret 2008 (“Perdes BUMDes Landungsari”). BUMDes lainnya yaitu BUM Desa Sumber Sejahtera di Desa Pujonkidul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Pujonkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pujonkidul tanggal 7 Juli 2015 (“Perdes BUMDes Pujonkidul”). Sedangkan di Kabupaten Berau, BUMDes dikenal sebagai Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, saat ini baru terbentuk 28 BUMK, baik aktif maupun tidak aktif.²⁷

²⁰ Pasal 68 ayat (1) huruf c UU Desa

²¹ Pasal 68 ayat (2) huruf b UU Desa

²² Pasal 89 huruf b UU Desa

²³ Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Nomor 47 Tahun 2015)

²⁴ Pasal 126 ayat (3) PP Nomor 47 Tahun 2015

²⁵ Pasal 127 ayat (1) dan (2) PP Nomor 47 Tahun 2015

²⁶ Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 9 Mei 2017.

²⁷ Beraunews.com, 24 Agustus 2017, “Baru 28 BUMK Terbentuk di Berau”, (*online*), (www.beraunews.com/desa-kita/4513-baru-28-bumk-terbentuk-di-berau), diakses 30 Oktober 2017.

Dalam Perdes BUMDes Landungsari, jenis usaha BUMDes Landungsari meliputi antara lain:²⁸

- a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, pengkreditan, dll;
- b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
- c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis, dan holtikultura;
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun berdirinya (tahun 2008-2017), BUMDes Landungsari banyak mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di bidang usaha maupun adanya pasang surut usaha. Pada awal berdiri, tahun 2008 BUMDes Landungsari membangun sebuah pasar desa dengan lebih dari 150 kios dan los. Pasar Desa Landungsari tersebut dibangun dengan cara bekerja sama dengan user, dengan istilah "Bangun Guna Serah", yang artinya, para user membangun pasar kemudian memanfaatkannya dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian, dan ketika perjanjian habis, maka bangunan akan diserahkan kepada desa, dan menjadi hak milik penuh desa. Namun demikian, pasar yang sudah dibangun ternyata sepi peminat dan menyebabkan para pedagang enggan untuk terus berdagang.³⁰

Unit usaha BUMDes Landungsari di bidang jasa simpan pinjam dan jasa pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh juga dibentuk pada tahun 2008. Berbeda dengan pasar desa, kedua bidang jasa ini masih berjalan sampai dengan saat ini, meskipun kurang maksimal meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Landungsari. Di bidang jasa simpan pinjam dimulai dari anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan sebagai modal usaha, sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dana tersebut diputar kepada masyarakat pemilik usaha kecil yang kesulitan modal, seperti tukang bakso, tukang sayur, dan pedagang keliling lainnya dari awalnya hanya 10 (sepuluh) nasabah, saat ini sudah 80 (delapan puluh) nasabah dengan nilai mencapai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan jasa zakat infaq dan shodaqoh lebih dioptimalkan pada kegiatan di bulan Ramadhan dan Syawal dengan cara menghimpun zakat infaq dan shodaqoh dari masyarakat yang

mampu dan didistribusikan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Pada 2015, BUMDes Landungsari mengembangkan sayapnya dengan mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU). RPU ini melayani masyarakat Desa Landungsari dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani, khususnya unggas, yaitu ayam kampung, ayam boiler, dan bebek. RPU ini juga dimodali oleh anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada tahun 2017, RPU menghasilkan $\pm 1,3$ ton daging ayam segar per bulan. Dengan asumsi harga daging ayam Rp25.000/kg maka RPU mempunyai penghasilan bruto sebesar Rp32.500.000,-/bulan (tiga puluh dua juta lima ratus ribu per bulan).³¹

Dengan adanya berbagai unit usaha BUMDes Landungsari yaitu pasar desa, jasa simpan pinjam, jasa pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh, serta RPU menunjukkan BUMDes Landungsari telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Landungsari menemukan berbagai hambatan antara lain untuk unit usaha pasar desa yang ternyata sepi peminat dan menyebabkan para pedagang enggan untuk terus berdagang.

BUMDes lainnya, BUMDes Pujonkidul. Unit usaha BUMDes Pujonkidul antara lain Pengelolaan Air Bersih, Laku Pandai, pengelolaan sampah terpadu (TPST), dan wisata. Unit usaha pengelolaan sampah terpadu telah berhasil menyumbang ke kas desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Nilai ini dinilai masih sedikit, namun memiliki dampak ke lingkungan yang luar biasa.³²

Unit usaha lainnya yaitu unit usaha wisata terdiri atas Cafe Sawah dan Live In. Unit usaha Cafe Sawah menampung pemuda-pemudi desa yang tidak dapat melanjutkan sekolah untuk bekerja di Cafe Sawah, jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) pemuda/i. Omset Cafe Sawah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan. Target menyumbang ke PADesa (kas desa) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahun 2017. Hingga Mei 2017 sudah tercapai sekitar 40% (empat puluh persen) dari target tersebut. Sedangkan unit usaha *Live In* memiliki tim sejumlah 20 (dua puluh) warga desa yang sudah melakukan studi banding ke daerah lain. Pengelola BUM Desa juga merupakan warga desa.³³

Dengan demikian BUMDes Pujonkidul telah berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan

²⁸ Pasal 4 Perdes BUMDes Landungsari.

²⁹ Data diperoleh dari Perangkat Desa Landungsari dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 10 Mei 2017.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Data diperoleh dari Perangkat Desa Pujonkidul dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 10 Mei 2017.

³³ *Ibid.*

desa sehingga dapat bekerja di unit usaha Cafe Sawah. Demikian pula ditunjukkan dimana pengelola unit usaha *Live In* merupakan warga desa. Adapun hambatan yang dialami BUMDes Pujonkidul yaitu warga desa yang memahami substansi UU Desa hanya sebatas adanya dana desa.

BUMDes berikutnya yaitu BUMDes Sanankerto, Kabupaten Malang, salah satu unit usahanya yaitu hutan bambu dengan nama Boon Pring Andeman yang diresmikan awal tahun 2017. Boon Pring Andeman memiliki lahan seluas 36,8 hektar. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadikan Boon Pring Andeman sebagai *pilot project* pengembangan desa wisata nasional.³⁴ Unit usaha lain yang masih direncanakan yaitu hipam, air kemasan, dan pasar desa.

BUMDes Boon Pring Andeman sudah menambah PADes dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Pengelola BUMDes wisata sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan sistem bergilir setiap harinya. Hari kerja hanya dua atau tiga orang yang bertugas. Hari libur sekitar 20 (dua puluh) orang yang bertugas. Untuk satu hari libur nasional, pendapatan BUMDes sekitar Rp.5-6 juta. Dalam satu bulan, pendapatan BUMDes diatas Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).³⁵ Hal ini menunjukkan BUMDes Sanankerto (Boon Pring Andeman) telah berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa walaupun masih bersifat bergilir sehingga merupakan pekerjaan sampingan bagi masyarakat desa.

Di Kabupaten Berau, menurut Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, Agus Salim, dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, pada tahun 2017 baru terbentuk 28 BUMK, baik aktif maupun tidak aktif.³⁶ Salah satunya di Kampung Labanan Makmur. BUMK Labanan Makmur memiliki unit usaha yang sudah terbentuk yaitu pasar desa. Sebelum dibentuk sebagai BUMK, pasar desa dimulai dengan masyarakat berdagang keliling dan kemudian berjualan di perempatan

jalan. Akhirnya masyarakat yang berjualan ini difasilitasi dengan disediakan tempat yaitu pasar desa. Setelah adanya pasar desa tersebut kemudian dibentuk badan hukum, sudah ada peraturan desa, AD/ART, rekening di BNI atas nama BUMK. Kerja sama dengan BNI dalam bentuk pembukaan rekening masyarakat dan pengisian listrik. Pembangunan pasar murni dari ADK dan dana desa. Dana desa yang diterima Kampung Labanan Makmur pada tahun 2015 sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tahun 2016 sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan (semenisasi) dan hampir 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima untuk pembangunan pasar desa karena potensinya bagus. Dengan adanya pasar tersebut, antusiasme masyarakat baik pelaku pasar maupun konsumen sudah lumayan. Kampung Labanan Makmur sering disebut sebagai kampung penghasil PADes tertinggi ketiga di Kabupaten Berau.³⁷

Hal ini menunjukkan BUMK Labanan Makmur telah berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan adanya unit usaha pasar desa yang sudah mendapat tanggapan bagus dari masyarakat desa sebagai penjual maupun pembeli. Selain itu sebagai penghasil PADes ketiga tertinggi di Kabupaten Berau menunjukkan unit usaha pasar desa tersebut sudah memberikan manfaat bagi penghasilan desa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pembangunan di desa.

Dengan demikian, BUMDes dan BUMK berdasarkan hasil penelitian sebagian sudah berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan memberikan pemasukan bagi PADes. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan BUMDes yaitu untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan masyarakat menjadi sejahtera maka tercapainya tujuan hukum sebagaimana ciri hukum yang progresif menurut Satjipto Rahardjo yaitu hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.

Pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan Pasal 18 UU Desa, merupakan kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sebagai suatu kewenangan, artinya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan otonomi

³⁴ Radar Malang, 3 Agustus 2017, "Sanankerto Jadi Contoh Desa Wisata Nasional", (*online*), (<http://www.radarmalang.id/sanankerto-jadi-contoh-desa-wisata-nasional/>), diakses 18 Oktober 2017).

³⁵ Hasil penelitian lapangan dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 12 Mei 2017.

³⁶ Beraunews.com, 24 Agustus 2017, "Baru 28 BUMK Terbentuk di Berau", (*online*), (<http://www.beraunews.com/desa-kita/4513-baru-28-bumk-terbentuk-di-berau>), diakses 8 Oktober 2018).

³⁷ Data diperoleh dari Perangkat Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Labanan Makmur dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Berau, 12 September 2017.

menyediakan lapangan kerja bagi pemuda-pemudi desa. Otonomi yang dimiliki desa tercermin dalam pengertian desa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain merupakan kewenangan, pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan kewajiban desa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf d UU Desa.

Pasal 26 ayat (1) UU Desa menentukan yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa. Dalam hal ini peran kepala desa dalam menentukan program pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat penting. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi kemampuan kepemimpinan dari kepala desa yang kreatif dan inovatif melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa Pujon Kidul merupakan salah satu kepala desa yang inovatif mendirikan BUMDes Pujon Kidul yang salah satu unit usahanya adalah Café Sawah. Café Sawah berhasil memberdayakan pemuda dan pemudi desa yang putus sekolah untuk bekerja di Café Sawah tersebut. Pendirian unit usaha Café Sawah tersebut merupakan ide Kepala Desa Pujon Kidul sejak tahun 2005. Pada tahun 2014, Kepala Desa melakukan mapping ke masyarakat desa melalui forum RT mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat desa, mau dibawa kemana desa, dan permasalahan apa saja. Hasil mapping ini dijadikan buku dan kemudian diberikan ke Universitas Brawijaya untuk dijadikan master plan.³⁸

Kepala Desa Pujon Kidul mulai merintis pembangunan Cafe Sawah sejak 2011 hingga 2015. Pada waktu merintis tersebut, pendirian Cafe Sawah tidak mendapat dukungan dari perangkat desa. Cafe Sawah mulai beroperasi dari Januari 2017. Tahun 2017 omset Cafe Sawah sebesar Rp.250 juta per bulan. Café Sawah ditargetkan menyumbang ke Pendapatan Asli Desa (PADesa) atau kas desa sebesar 100 juta pada tahun 2017. Hingga Mei 2017 sudah tercapai sekitar 40% (empat puluh persen) dari target tersebut.³⁹

Namun tidak semua BUMDes sudah memiliki unit usaha yang sudah berjalan. Berdasarkan hasil penelitian, BUMK Tanjung Batu di Kabupaten Berau,

telah terbentuk sejak tahun 2016, namun belum ada unit usaha yang dilakukan secara langsung karena BUMK masih menunggu penyelesaian pembuatan fisik ekowisata mangrove. Ekowisata mangrove yang sekarang sedang dibangun akan menjadi usaha utama selain unit usaha lainnya.

Unit usaha yang akan dilakukan BUMK Pag'isunan berpedoman kepada kegiatan usaha BUMK Pag'isunan yang meliputi:⁴⁰

- Bidang Produksi Primer, terdiri dari bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perhutanan.
- Bidang pengolahan, terdiri dari bidang industri rumah tangga.
- Bidang perdagangan, terdiri dari jual belibarang dan Saprodi.
- Bidang jasa, terdiri dari jasa angkutan (darat/laut) bidang pasar desa, pertukangan, dan perbengkelan.
- Bidang ekowisata.
- Bidang usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Ada beberapa unit usaha yang disepakati untuk dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu ekowisata mangrove, pengelolaan jasa parkir dan pasar, simpan pinjam, air bersih.

Solusi atas Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDes atau BUMK dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa antara lain aparat desa atau kampung yang tidak terlalu antusias terhadap pembentukan BUM Desa atau BUMK, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang seperti terjadi pada pasar desa Landungsari, dan sarana prasarana belum mendukung seperti belum adanya listrik di Kampung Tanjung Batu.

Dalam hal aparat desa atau kampung yang tidak terlalu antusias terhadap pembentukan BUMDes atau BUMK diperlukan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten untuk lebih mendorong desa atau kampung beserta aparatnya membentuk BUMDes atau BUMK. Pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah mengadakan sosialisasi dengan menghadirkan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang dihadiri juga oleh Anggota DPR RI. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan pada tahun 2018 dimungkinkan ada

³⁸ Data diperoleh dari Perangkat Desa Pujonkidul dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 10 Mei 2017.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Data diperoleh dari Perangkat Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung Tanjung Batu dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Berau, 14 September 2017.

tambahan indikator desa, yaitu pendapatan BUM Desa harus tertutup. Pendapatan Asli Desa terbuka, oleh karena itu, apabila nanti indikator tersebut masuk, maka akan berdampak pada desa tidak mendapatkan dana desa.⁴¹

Berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, diperlukan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung khususnya aparat desa atau kampung berkaitan dengan substansi dari UU Desa. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan:⁴²

- a. Penilaian terhadap kinerja unit usaha yang ada/dinaungi lembaga BUM Desa setiap tahunnya;
- b. Mengirimkan himbauan melalui surat kepada Camat untuk melakukan pembinaan;
- c. Melakukan kegiatan pendampingan dengan melibatkan tenaga pendamping dari unsur LSM dengan SK Bupati;
- d. Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan unsur internal/eksternal OPD;
- e. Sosialisasi dasar hukum BUM Desa (UU Desa, Permendes PDT, Permendagri, Perda, Perbup, SK DPMD).

Selanjutnya menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, faktor keberhasilan BUM Desa berada di Kepala Desa. Kepala Desa yang bisa melakukan optimalisasi dana desa dan juga aset desa, tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan BUM Desa itu sendiri. Keberadaan kepala desa yang dapat mempengaruhi keberhasilan desa untuk maju dikarenakan adanya paradigma yang sedikit berbeda dari setiap kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa, banyak janji yang diutarakan oleh para calon, sehingga pada saat jadi kepala desa yang diutamakan pembangunan secara fisik, antara lain: kantor desa, drainase, jalan, dan pekerjaan infrastruktur lainnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru atau pemanfaatan dana desa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.⁴³

Berkaitan dengan permasalahan unit usaha BUMDes atau BUMK yang tidak berkembang maka sebelum menjalankan suatu unit usaha, BUMDes atau BUMK tersebut perlu melakukan pemetaan terhadap masyarakat desa untuk mengetahui unit usaha yang tepat dilaksanakan oleh BUMDes atau BUMK dan studi banding dengan BUMDes atau

BUMK lainnya yang telah berhasil menjalankan unit usaha sejenis. Contohnya, Kepala Desa BUMK lainnya yang telah berhasil menjalankan unit usaha sejenis. Contohnya, Kepala Desa Pujonkidul sebelum mendirikan unit usaha Cafe Sawah melakukan *mapping* ke masyarakat desa melalui forum RT mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat desa, mau dibawa kemana desa, dan permasalahan apa saja. Hasil *mapping* ini kemudian dijadikan buku dan diberikan ke Universitas Brawijaya untuk dijadikan *master plan*. Demikian pula sebelum memulai unit usaha *Live In*, pengurus BUMDes Pujonkidul terlebih dahulu melakukan studi banding ke daerah lain. Dalam hal permasalahan sarana prasarana belum mendukung perkembangan BUMDes atau BUMK maka perlu percepatan penyediaan sarana prasarana terkait, misalnya penyediaan listrik dari PLN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Pasal 18 UU Desa sebagai salah satu kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 Tahun 2015.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya melalui BUMDes. Dari segi regulasi, PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Permendes No. 4 Tahun 2015 tidak memberikan pengaturan secara detil mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Dalam hal ini desa diberikan kesempatan untuk menentukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam implementasinya, berdasarkan hasil penelitian sebagian BUM Desa dan BUMK di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau sudah berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan memberikan pemasukan bagi PADesa. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga tercapai tujuan hukum sebagaimana ciri hukum yang progresif yaitu mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Adapun keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴¹ Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dalam rangka Penelitian Kelompok tentang Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang, 9 Mei 2017.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes atau BUMK dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain, aparat desa atau kampung yang tidak terlalu antusias atas pembentukan BUMDes atau BUMK, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung.

B. Saran

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes atau BUMK yang ditemukan dalam penelitian lapangan, perlu dilakukan: a) sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung khususnya aparat desa atau kampung berkaitan dengan substansi dari UU Desa, b) pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa untuk mengetahui bentuk usaha yang tepat dilaksanakan oleh BUMDes atau BUMK, serta studi banding dengan BUMDes atau BUMK lainnya yang telah berhasil menjalankan unit usaha sejenis; dan c) percepatan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan BUMDes atau BUMK, misalnya penyediaan listrik dari PLN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Buku I Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal

- Arfianto, Arif Eko Wahyudi dan Ahmad Riyadh U. Balahmar. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 2. No. 1. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maret.
- Ridwan, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 3. Juli-Semptember.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Internet

- Beraunews.com. (2017). Baru 28 BUMK Terbentuk di Berau. (*online*), (www.beraunews.com/desa-kita/4513-baru-28-bumk-terbentuk-di-berau. diakses 30 Oktober 2017).
- Detik.com. (2018). Lampau Target, Jumlah BUMDes Meningkatkan 6 Kali Lipat. (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4131771/lampau-target-jumlah-bumdes-meningkat-6-kali-lipat>, diakses 2 Oktober 2018).
- Radar Malang. (2017). Sanankerto Jadi Contoh Desa Wisata Nasional. (*online*), (<http://www.radarmalang.id/sanankerto-jadi-contoh-desa-wisata-nasional/>. diakses 18 Oktober 2017).
- Satu, Berita. (2016). Menteri Desa Sebut Pembentukan Bumdes Lebih Target. (*online*), (<http://www.beritasatu.com/nusantara/366221-menteri-desa-sebut-pembentukan-bumdes-lebih-target.html>. diakses tanggal 2 Maret 2017).
- Susilo, Budi dan Nurul Purnamasari. (2016). Potensi dan Permasalahan Yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). (*online*), (<http://www.keuangandes.com/2016/05/potensi-dan-permasalahan-yang-dihadapi-badan-usaha-milik-desa-bum-desa/>. diakses tanggal 14 Februari 2017).